

DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



sumber gambar: <https://appadvice.com>

I. PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sesuai dengan undang-undang.¹ Pemberantasan Tipikor adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya Tipikor melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK diawasi oleh beberapa pihak. Pengawasan legislatif kepada KPK dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengawasan eksekutif oleh Presiden Republik Indonesia, pengawasan internal oleh Direktorat Pengawasan Internal, pengawasan publik oleh Deputy Pengaduan Masyarakat, dan pengawasan media oleh jurnalis. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) terdapat perubahan pengawasan eksternal yang dulunya dilakukan oleh Komite Etik, diubah menjadi dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Pada revisi UU KPK, pemerintah dan DPR membentuk Dewan Pengawas sebagai pihak yang melakukan pengawasan eksternal terhadap KPK. Agus Haryadi selaku Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM dalam keterangannya pada sidang uji materiil dan formil mengatakan bahwa kedudukan KPK sebelum revisi UU KPK yang

¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 3.

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 4.

menempatkan KPK sebagai lembaga independen tak terbatas yang secara fakta tidak dalam ranah legislatif, eksekutif atau yudikatif sangat bertentangan dengan asas trias politika sebagai sumber hukum negara di Republik Indonesia. Dimana, KPK seharusnya ditempatkan pada salah satu ranah dari ketiga ranah dalam teori Trias Politika yaitu Eksekutif, Legislatif, atau Yudikatif. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-XV/2017, KPK ditempatkan sebagai lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.³

Secara ketatanegaraan, KPK yang tidak dapat dikontrol oleh kekuasaan pemerintahan atau lembaga manapun sangat bertentangan dengan sistem pemerintahan Indonesia.⁴ Lembaga negara seperti KPK seharusnya memiliki sistem *check and balances* sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga tersebut. Dengan adanya sistem *check and balances* tersebut maka akan menciptakan lembaga-lembaga yang bekerja dan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Menurut Agus Haryadi, Dewan Pengawas dibentuk sebagai upaya pemerintah menghindari ketidakepercayaan masyarakat. Selain itu juga untuk menciptakan sistem transparansi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK terdiri atas⁵:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah lima orang;
- b. Pimpinan KPK yang terdiri dari lima orang Anggota KPK; dan
- c. Pegawai KPK.

Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pengawas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anggota Dewan Pengawas memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.⁶

Pengawasan eksternal pada KPK di luar negeri memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, KPK Hong Kong atau *Hong Kong*

³ Hukumonline.com<<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a805fe0efdd5/kontradiksi-putusan-kedudukan-kpk--begini-pandangan-pakar/>> [diakses pada 6 Februari 2020]

⁴ Di Sidang MK, Pemerintah Sebut Alasan Pentingnya Dewan Pengawas KPK, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/18175761/di-sidang-mk-pemerintah-sebut-alasan-pentingnya-dewan-pengawas-kpk?page=all> pada tanggal 26 November 2019.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 21 ayat (1).

⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37A ayat (3).

Independent Commission Against Corruption (ICAC) yang disebut-sebut sebagai lembaga tersukses di dunia dalam memberantas korupsi juga memiliki pengawas eksternal. Pengawasan eksternal ICAC dilakukan oleh Komite Penasihat yang terdiri dari tokoh terkemuka yang ditunjuk eksekutif (Gubernur Hong Kong) dan diketuai warga sipil untuk mengawasi pekerjaan ICAC. Komite Penasihat ini bertanggung jawab untuk menjamin netralitas dan objektivitas ICAC.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Apa tugas Dewan Pengawas KPK?
2. Apa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas KPK?
3. Hal apa yang dapat mengakibatkan berhenti atau diberhentikannya Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK?

III. PEMBAHASAN

1. Tugas Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas bertugas⁷:

- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK; dan
- f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun.

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37B ayat (1).

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas membuat laporan berkala satu kali dalam satu tahun dan laporan tersebut disampaikan kepada Presiden dan DPR.⁸ Dewan Pengawas membentuk organ pelaksana pengawas untuk menjalankan tugasnya dimana ketentuannya diatur dengan Peraturan Presiden.⁹

2. Persyaratan yang Harus Dipenuhi untuk Menjadi Anggota Dewan Pengawas

Sesuai dengan revisi UU KPK untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut¹⁰:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas moral dan keteladanan;
- e. berkelakuan baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- h. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
- i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- j. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;
- k. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan
- l. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Pengawas tersebut diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dimana dalam mengangkat dan menetapkan Dewan Pengawas tersebut, presiden membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan unsur

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37B ayat (2) dan ayat (3).

⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37C.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37D.

masyarakat.¹¹ Proses seleksi dimulai dari pengumuman penerimaan calon. Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu empat belas hari kerja secara terus menerus. Setelah calon Dewan Pengawas mendaftarkan diri maka panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon Dewan Pengawas yang dapat disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat satu bulan terhitung sejak tanggal diumumkan. Selanjutnya panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi. Presiden Republik Indonesia kemudian menyampaikan nama calon tersebut kepada DPR RI untuk dikonsultasikan. Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari kerja terhitung sejak konsultasi selesai dilaksanakan. Sebelum memangku jabatan, ketua dan anggota Dewan Pengawas wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia. Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pemberhentian Ketua dan Anggota Dewan Pengawas dari Jabatannya

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila¹²:

- a. meninggal dunia;
- b. berakhir masa jabatannya;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
- f. tidak dapat melaksanakan tugas selama tiga bulan secara berturut-turut.

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37E.

¹² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37F Ayat (1).

Apabila ketua atau anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, maka ketua atau anggota tersebut dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.¹³ Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri untuk jangka waktu lima tahun sejak tanggal pengunduran dirinya dilarang menduduki jabatan publik.¹⁴ Pemberhentian ketua atau Dewan Pengawas ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.¹⁵

IV. PENUTUP

Dewan Pengawas KPK dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Tugas Dewan Pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Selain itu Dewan Pengawas juga memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Dewan Pengawas berperan dalam penegakan kode etik yakni dengan menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK serta menyelenggarakan sidang atas dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Seseorang untuk dapat diangkat menjadi ketua dan anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan antara lain warga negara Indonesia, tidak pernah dipidana penjara, serta tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ketua dan anggota Dewan pengawas dapat berhenti dalam jabatannya apabila meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas melakukan perbuatan tercela dan melakukan tindak pidana kejahatan yang menyebabkan dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap maka ketua dan anggota dapat diberhentikan. Selain itu ketua dan dewan pengawas dapat diberhentikan apabila selama tiga bulan berturut-turut tidak dapat melaksanakan tugasnya.

¹³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37F Ayat (2).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37F Ayat (3).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37F Ayat (4).

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Internet:

Cnbcindonesia.com, Revisi UU Bikin KPK Sekeren ICAC Hong Kong? Lha Serious?, 14 Oktober 2019, <<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191012221232-4-106534/revisi-uu-bikin-kpk-sekeren-icac-hong-kong-lha-serius/2>>, [diakses pada 2 Januari 2020].

Kompas.com, Di Sidang MK, Pemerintah Sebut Alasan Pentingnya Dewan Pengawas KPK, 19 November 2019, <<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/18175761/di-sidang-mk-pemerintah-sebut-alasan-pentingnya-dewan-pengawas-kpk?page=all>>, [diakses pada 26 November 2019].

Kompas.com, Revisi UU, KPK Jadi Bagian dalam Rumpun Kekuasaan Eksekutif, 17 September 2019, <<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/17/17500181/revisi-uu-kpk-jadi-bagian-dalam-rumpun-kekuasaan-eksekutif>>, [diakses pada 16 Desember 2019].

Minews.com, Ini Lembaga Kontrol yang Bikin ICAC Jadi Hebat, KPK?, 11 September 2019, <<https://minews.id/ini-lembaga-kontrol-yang-bikin-icac-jadi-hebat-kpk/>>, diakses pada 2 Januari 2020].

Hukumonline.com<<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a805fe0efdd5/kontradiksi-putusan-kedudukan-kpk--begini-pandangan-pakar/>> [diakses pada 6 Februari 2020]

Penulis :

Faizal Taufik Ibrahim, 199306012019031005, Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Maluku.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi